



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 32 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa satuan pendidikan dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat yayasan, badan, lembaga dan perkumpulan yang ber badan hukum sebagai badan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat;
 - b. bahwa satuan pendidikan yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal dapat digabung dengan satuan pendidikan yang sejenis dan aset satuan pendidikan yang digabung tetap difungsikan untuk kepentingan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengelolaan Satuan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);
12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Agama Republik Indonesia di Kota Probolinggo.
2. Daerah adalah Kota Probolinggo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
4. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo.
6. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM-P adalah Standar Pelayanan Minimal Pendidikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tata cara pengelolaan pendidikan adalah pengaturan satuan pendidikan yang terkait dengan pencapaian standar pelayanan minimal dan standar nasional pendidikan, penggabungan satuan pendidikan, dan penanganan aset satuan pendidikan sebagai akibat penggabungan satuan pendidikan.
8. Hasil penilaian kinerja kepala sekolah adalah daftar capaian SPM satuan pendidikan yang dilakukan oleh kepala sekolah.
9. Aset adalah barang yang dikelola oleh satuan pendidikan untuk mendukung kegiatan satuan pendidikan.
10. Promosi adalah peningkatan status kepegawaian.
11. Demosi adalah penurunan status kepegawaian.
12. Rotasi adalah pemindahan dalam status kepegawaian yang setingkat.
13. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mempercepat pencapaian target standar pelayanan minimal dan standar pengelolaan satuan pendidikan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut :

- a. untuk menjamin pencapaian standar pelayanan minimal dan standar pengelolaan satuan pendidikan;
- b. untuk menjamin mutu pendidikan pada satuan pendidikan; dan
- c. untuk menyelamatkan aset sebagai akibat penggabungan satuan pendidikan.

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 4

Dalam tata cara pengelolaan Satuan Pendidikan wajib menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

BAB IV

PENANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Satuan Pendidikan yang berstatus negeri menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- (2) Pengelolaan Satuan Pendidikan yang berstatus negeri keagamaan dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan satuan pendidikan yang berstatus swasta menjadi tanggung jawab pengelola satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Pengelola Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk yayasan, badan, lembaga, dan perkumpulan yang berbadan hukum.

BAB V

PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

SATUAN PENDIDIKAN DAN STANDAR PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 6

Walikota bertanggung jawab terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Daerah.

Pasal 7

- (1) Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian ketercapaian Standar Pengelolaan Pendidikan dilaksanakan selambat-lambatnya akhir bulan Nopember pada setiap tahun berkenaan.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai dasar untuk menyusun program kerja satuan pendidikan tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tata kelola satuan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Pengelola Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan lainnya pada satuan pendidikan yang dikelolanya.
- (3) Pengelola Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berbentuk :
 - a. yayasan;
 - b. badan;
 - c. lembaga; dan
 - d. perkumpulan yang berbadan hukum.
- (4) Pemerintah Daerah wajib membantu Pengelola Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pemenuhan SPM-P dan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 9

- (1) Kepala sekolah/madrasah, pendidik dan tenaga kependidikan bertanggung jawab atas pemenuhan SPM-P dan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Kepala Dinas menilai pelaksanaan kinerja kepala sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah setiap tahun dan setiap akhir periode jabatan.
- (3) Hasil penilaian kinerja kepala sekolah digunakan sebagai dasar untuk promosi, demosi, dan rotasi.
- (4) Instrumen dan format daftar penilaian kinerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Satuan pendidikan yang tidak memenuhi SPM-P mendapat pembinaan dari Dinas.
- (2) Hasil penilaian pemenuhan SPM-P dapat digunakan sebagai dasar untuk penggabungan satuan pendidikan yang sejenis.

- (3) Penggabungan satuan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Syarat-Syarat Penggabungan

Pasal 11

Syarat-syarat penggabungan satuan pendidikan adalah :

- a. Hasil penilaian pemenuhan SPM-P berkualifikasi kurang;
- b. Jumlah peserta didik setiap rombongan belajar kurang dari 20 (dua puluh) orang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- c. Satuan Pendidikan yang digabung berada dalam satu lokasi.

Bagian Ketiga
Penggabungan Satuan Pendidikan

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas mengajukan permohonan penggabungan satuan pendidikan kepada Walikota.
- (2) Permohonan diajukan dengan alasan-alasannya disertai dokumen pendukung.
- (3) Apabila permohonan disetujui, Walikota menetapkan penggabungan satuan pendidikan.

Bagian Keempat
Penanganan Aset Akibat Penggabungan Satuan Pendidikan

Pasal 13

- (1) Aset satuan pendidikan sebagai akibat penggabungan satuan pendidikan dipergunakan untuk kepentingan pendidikan yang ditentukan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakuan aset satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai barang milik daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang berkaitan dengan pencapaian standar pelayanan minimal dan standar pengelolaan satuan pendidikan, penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan serta pengakuan aset sebagai akibat penggabungan Satuan Pendidikan sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini diakui sah keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan ini dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Ketentuan mengenai :
- a. Daftar Penilaian Ketercapaian Standar Pengelolaan Pendidikan;
 - b. Daftar Penilaian Kinerja Kepala Sekolah;
 - c. Daftar Penilaian Pemenuhan SPM-P pada Tingkat Satuan Pendidikan; dan
 - d. Format Surat Pengajuan Penggabungan Satuan Pendidikan Kepala Dinas kepada Walikota.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang berkaitan dengan ketentuan teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Maret 2017
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,


TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014